



Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas di Papua Barat Daya

Aji Triantoro^{1*}, Dwi Pratiwi Markus², Hadi Tuasikal³, Muhammad Akhdharisa SJ⁴

^{1 2 3 4} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong, Indonesia

*Corresponding Author: AJIDREQS@gmail.com

Histori Artikel	Abstrak
Masuk: 11 Jun 2024 Diulas: 21 Jun 2024 Diterima: 26 Apr 2025 Terbit: 26 Apr 2025	<p><i>Restorative justice</i> adalah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana dengan fokus pada kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dari pendekatan punitif tradisional yang berfokus pada penghukuman pelaku. Namun, implementasi <i>restorative justice</i> menghadapi berbagai tantangan, termasuk anggapan bahwa pendekatan ini hanya cocok untuk kejahatan ringan, kesulitan dalam mendapatkan partisipasi aktif dari pelaku dan korban, serta kurangnya dukungan kelembagaan dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer dari wawancara mendalam dan observasi partisipasi, serta data sekunder dari literatur akademik dan dokumen resmi. Teknik analisis hukum juga diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kerangka hukum yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menggali tantangan dalam mencegah terulang pelanggaran pidana melalui <i>restorative justice</i> dan menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan ini.</p> <p>Kata Kunci: Keadilan Restoratif; Tindak Kriminal; Pencegahan.</p>
Article's History	Abstract
Received: 11 Jun 2024 Reviewed: 21 Jun 2024 Accepted: 26 Apr 2025 Published: 26 Apr 2025	<p><i>Restorative justice is an alternative approach to the criminal justice system that emphasizes restoring relationships disrupted by crime with a focus on the needs of victims, offenders, and communities. It differs from traditional punitive approaches that focus on punishing offenders.</i></p>



However, the implementation of restorative justice faces various challenges, including the assumption that the approach is only suitable for minor crimes, difficulties in obtaining active participation from offenders and victims, and a lack of institutional support and resources. This research uses an empirical method with a descriptive-analytical approach, using primary data from in-depth interviews and participatory observation, as well as secondary data from academic literature and official documents. Legal analysis techniques were also applied to identify and evaluate the existing legal framework. This research aims to explore the challenges in preventing reoffending through restorative justice and offer recommendations to improve the effectiveness of this approach.

Keywords: Restorative justice; Crime; Prevention.

All articles are published online in <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Papua Barat Daya adalah wilayah yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang beragam di Indonesia, terletak di daerah timur Indonesia menjadikan masyarakat di daerah ini menghadapi berbagai tantangan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan pidana. Salah satu pendekatan yang mulai diperkenalkan untuk menangani pelanggaran pidana di daerah terpencil ini adalah *restorative justice* sebuah metode yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat (Manullang et al., 2020). Namun, efektivitas pendekatan ini pada Papua Barat Daya sering menjadi bahan perdebatan dan dipenuhi dengan berbagai yang perlu dikaji lebih mendalam.

Restorative justice merupakan alternatif dari sistem peradilan retributif yang lebih fokus pada hukuman bagi pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana melalui proses dialog dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat setempat. Di atas kertas, *restorative justice* menawarkan banyak manfaat, terutama dalam menciptakan kedamaian dan harmoni di dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan metode ini di Papua Barat Daya dihadapkan pada berbagai tantangan. Konsep *restorative justice* yaitu suatu konsep penyelesaian masalah/konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak



yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, dan penengah (Arief, 2014) (Akbar, 2022).

Restorative justice telah mendapatkan perhatian signifikan sebagai pendekatan inovatif untuk menangani kejahatan dan konsekuensinya memberikan kontras dengan langkah-langkah hukuman tradisional. Berakar pada prinsip rekonsiliasi, penyembuhan, dan keterlibatan masyarakat setempat, *restorative justice* bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal dengan memfasilitasi dialog antara pelaku dan korban. Metode ini memprioritaskan kebutuhan mereka yang terdampak, dengan tujuan untuk mendorong pemahaman bersama dan kesepakatan tentang cara memperbaiki kesalahan tersebut. Meskipun memiliki niat yang mulia dan semakin banyak diterapkan di seluruh dunia, efektivitas *restorative justice*, terutama dalam mencegah residivisme, masih menjadi subjek perdebatan dan pengawasan yang berkelanjutan (Azmi & Hatta, 2023).

Meningkatnya kesadaran tentang keterbatasan pendekatan punitif dalam mencegah terulang pelanggaran pidana, *restorative justice* telah diakui sebagai metode yang lebih manusiawi dan efektif. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih komprehensif dengan mengatasi akar penyebab kejahatan dan mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Studi menunjukkan bahwa *restorative justice* dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku, serta dapat mengurangi tingkat terulang pelanggaran pidana dibandingkan dengan sistem peradilan tradisional. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa inisiatif *restorative justice* dapat mengurangi tingkat pelanggaran ulang bagi mereka yang terlibat (Lloyd & Borrill, 2020).

Restorative justice menawarkan banyak potensi manfaat, implementasinya dihadapkan pada berbagai tantangan dan mitos yang menghambat efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah anggapan bahwa *restorative justice* hanya cocok untuk kejahatan ringan atau pelaku yang pertama kali melakukan pelanggaran. Setiap praktik beroperasi di bawah protokol yang berbeda dan dipengaruhi oleh konteks budaya, hukum, dan sosial di mana praktik tersebut diterapkan (Narayani et al., 2023). Selain itu, terdapat kesulitan dalam mendapatkan partisipasi aktif dari pelaku dan korban, serta dalam menyeimbangkan kebutuhan keadilan dengan rehabilitasi. Pelaku mungkin enggan untuk berpartisipasi karena takut akan konsekuensi hukum



yang lebih berat, sementara korban mungkin merasa skeptis terhadap efektivitas pendekatan ini dalam memberikan keadilan (Safitri et al., 2023).

Faktor penting lain yang mempengaruhi efektivitas *restorative justice* adalah sifat pelanggaran dan pelaku yang terlibat. *Restorative justice* sering kali paling berhasil dalam kasus yang melibatkan kejahatan non-kekerasan dan pelanggar pertama kali, di mana ada kemungkinan lebih besar untuk mencapai penyesalan tulus dan kesepakatan mengenai tindakan reparatif. Namun, penerapannya pada pelanggaran yang lebih serius, seperti kejahatan kekerasan atau pelanggaran, masih menjadi perdebatan (Lucas, 2023).

Beberapa studi telah memberikan hasil yang menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap residivisme atau konsekuensi sosial lainnya. Hal ini menekankan perlunya pemahaman yang berbeda tentang konteks di mana *restorative justice* dapat diterapkan dengan efektif. Keterlibatan dan kesiapan pelaku juga menjadi penting dalam berhasil atau tidaknya proses *restorative justice*, agar proses tersebut benar-benar transformatif, baik pelaku maupun korban harus dengan sukarela terlibat dalam dialog dan terbuka terhadap prinsip-prinsip *restorative justice* seperti akuntabilitas, empati, dan reparasi. Partisipasi yang dipaksakan atau keterlibatan yang dangkal dapat merusak proses, menghasilkan hasil yang tidak memuaskan dan bahkan mungkin memperburuk keadaan. Memastikan bahwa semua pihak dipersiapkan dan didukung dengan baik sepanjang proses *restorative justice* sangat penting untuk mencapai perubahan yang bermakna dan berkelanjutan (Wagiu, 2015).

Tantangan konkret dalam implementasi *restorative justice* juga perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mendapatkan partisipasi sukarelawan dari pelaku kejahatan. Beberapa pelaku mungkin tidak mau mengakui kesalahannya atau enggan berpartisipasi dalam proses rekonsiliasi dengan korban atau masyarakat. Faktor-faktor seperti stigmatisasi sosial, ketakutan akan konsekuensi hukum yang lebih berat, atau kurangnya kesadaran akan manfaat *restorative justice* dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan partisipasi yang aktif dari pelaku. Selain itu, kesulitan dalam menyatukan kebutuhan dan keinginan semua pihak yang terlibat juga menjadi tantangan serius.

Proses *restorative justice* mengharuskan kesediaan dan keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, sering sulit untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan menyeimbangkan kebutuhan restoratif dengan kebutuhan punitif.



Menyeimbangkan pendekatan-pendekatan ini membutuhkan pertimbangan yang cermat tentang bagaimana *restorative justice* dapat melengkapi daripada menggantikan metode konvensional, memastikan pendekatan holistik terhadap keadilan yang menangani kerugian langsung dan pencegahan jangka panjang pelanggaran ulang.

Kelangkaan sumber daya dan profesional terlatih dalam *restorative justice* dapat menghambat penerapan dan efektivitasnya (Flora, 2022). Program *restorative justice* membutuhkan fasilitator yang terampil yang dapat mengelola proses mediasi dan dialog antara para pihak. Tanpa adanya pendanaan dan pelatihan yang memadai, program-program ini mungkin tidak dapat mencapai tujuannya, menghasilkan hasil yang tidak konsisten dan merusak kepercayaan pada *restorative justice* sebagai alternatif yang layak untuk langkah-langkah hukuman tradisional.

Kurangnya dukungan kelembagaan dan sumber daya juga merupakan tantangan yang signifikan dalam implementasi *restorative justice*. Sistem peradilan pidana yang didominasi oleh pendekatan punitif dapat menghambat integrasi *restorative justice* dalam praktiknya. Kurangnya pelatihan dan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip *restorative justice* di kalangan para profesional hukum dan masyarakat umum juga dapat menghambat efektivitasnya. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik secara finansial maupun infrastruktur, juga dapat membatasi kemampuan lembaga-lembaga atau organisasi untuk menerapkan *restorative justice* secara menyeluruh dan berkelanjutan.


Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis merumuskan permasalahan: 1) Bagaimana penerapan *restorative justice* sebagai upaya pencegahan tindakan kriminalitas di Papua Barat Daya?; 2) Bagaimana strategi yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* yang efektif di Papua Barat Daya?

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian adalah penelitian hukum normatif. Menurut Mertokusumo sebagaimana dikutip Syahril, penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkret dan sistem hukum (Syahril, 2022). Penelitian ini memiliki sifat penelitian deskriptif, di mana memiliki sasaran dalam menganalisis dan menggambarkan situasi saat ini secara objektif dan komprehensif untuk mencapai hasil yang tepat. Teknik pengambilan



sampel yang dipergunakan pada studi ini yakni non *probability* sampling melalui bentuk *purposive* sampling yang berarti penarikan sampel dengan tujuan tertentu, dalam hal ini tidak ditentukan jumlah pasti sampel yang diperlukan untuk mewakili populasi (Irwansyah, 2020). Tahapan metode dalam artikel ini terdapat pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Penelitian

Hasil dan Pembahasan

Penerapan *Restorative Justice* sebagai Upaya Pencegahan Tindakan Kriminalitas di Papua Barat Daya

Penerapan *restorative justice* sebagai upaya pencegahan tindakan kriminalitas memerlukan keterlibatan aktif dengan untuk mengidentifikasi penerapan *restorative justice*. Keterlibatan masyarakat dengan penyelenggaraan forum diskusi bersama masyarakat, lokakarya, dan dialog di mana masyarakat dapat secara terbuka tentang *restorative justice*, dengan memberikan informasi yang akurat dan memfasilitasi dialog, masyarakat setempat dapat mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip *restorative justice* dan potensi manfaatnya dalam menangani kerugian dan mendorong rekonsiliasi (Pratiwi & Ardi, 2019).

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku (Azwad Rachmat, 2020). Mengakui keragaman sosial dan tradisi budaya adalah upaya untuk mendorong *restorative justice* dengan harus menghormati terhadap adat istiadat yang telah ada. Bekerja sama dengan tokoh adat dapat membantu memastikan bahwa proses *restorative justice* selaras dengan norma dan nilai



adat istiadat, sehingga meningkatkan legitimasi dan penerimaannya pada masyarakat setempat.

Pendidikan yang diadakan terarah sangat penting untuk meningkatkan kesadaran tentang prinsip-prinsip *restorative justice*. Melibatkan pengembangan bahan pendidikan dan sumber daya yang relevan secara budaya yang sesuai dengan peserta lokal. Program berbasis sekolah, lokakarya masyarakat setempat, dan inisiatif jangkauan media dapat digunakan untuk mendidik masyarakat tentang tujuan dan proses *restorative justice*, membantah kesalahpahaman dan mendorong penerimaan yang lebih besar terhadap pendekatan alternatif terhadap keadilan (Masamah & Zamhari, 2017).

Membangun kepercayaan dan kredibilitas melalui praktik yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mendorong penerimaan terhadap *restorative justice*. Dengan menunjukkan efektivitas dan keadilan proses *restorative justice* melalui hasil yang nyata dan keterlibatan yang bermakna dengan pemangku kepentingan, kepercayaan terhadap pendekatan ini dapat dibangun. Memprioritaskan kebutuhan korban, memastikan pertanggungjawaban pelaku, dan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu membangun kepercayaan dan dukungan untuk inisiatif *restorative justice*. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control* (Sihotang, 2020).

Kemitraan dengan organisasi dan institusi lokal sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan inisiatif *restorative justice*. Bekerja sama dengan organisasi akar rumput, sekolah, institusi keagamaan, dan pemangku kepentingan masyarakat setempat lainnya dapat membantu menjangkau berbagai peserta dan membangun dukungan untuk praktik *restorative justice*. Kemitraan ini juga dapat memberikan wawasan tentang dinamika lokal dan membantu menyesuaikan pendekatan *restorative justice* dengan kebutuhan dan preferensi spesifik dari berbagai masyarakat setempat di Papua Barat Daya. Upaya pembangunan kapasitas sangat penting untuk memberdayakan pemangku kepentingan lokal dalam menerapkan praktik *restorative justice* secara efektif. Ini termasuk pelatihan pemimpin masyarakat setempat,



pendidik, dan penegak hukum lainnya dalam prinsip dan teknik *restorative justice*. Memberikan dukungan dan sumber daya berkelanjutan untuk inisiatif pembangunan kapasitas memastikan bahwa pemangku kepentingan lokal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri untuk memfasilitasi proses *restorative justice* dan menangani konflik di dalam masyarakat setempat mereka (Nia et al., 2023).

Memanfaatkan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas inisiatif *restorative justice* di Papua Barat Daya. Menggunakan *platform* digital untuk komunikasi, pelatihan, dan berbagi informasi dapat membantu mengatasi hambatan geografis dan menjangkau masyarakat setempat. Aplikasi *mobile*, forum *online*, dan alat mediasi virtual juga dapat memfasilitasi akses ke proses *restorative justice*, terutama di daerah dengan infrastruktur atau sumber daya terbatas. Mengintegrasikan prinsip-prinsip *restorative justice* ke dalam kerangka hukum dan kebijakan yang ada sangat penting untuk melembagakan pendekatan ini dan memastikan keberlanjutannya di Papua Barat Daya. Mendorong reformasi kebijakan yang memprioritaskan praktik *restorative justice* dalam sistem keadilan dan mendukung inisiatif yang dipimpin masyarakat setempat dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk *restorative justice* berkembang. Prinsip-prinsip *restorative justice* menyediakan kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana proses *restorative justice* harus dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa prinsip utama *restorative justice* meliputi (Maidina Rahmawati et al., 2022):

- a. Partisipasi: Melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat setempat, dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.
- b. Tanggung Jawab: Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kerugian yang disebabkan, baik secara material maupun emosional.
- c. Transparansi: Menjunjung tinggi transparansi dan integritas selama proses *restorative justice*, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan keputusan.
- d. Kolaborasi: mendorong kolaborasi antara semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, pekerja sosial, dan lembaga peradilan kriminal, untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan.
- e. Empati: Memperhatikan dan memahami pengalaman, kebutuhan, dan perasaan semua pihak yang terlibat, dengan tujuan membangun hubungan yang lebih baik dan mengurangi konflik di masa depan.



- f. Restorasi: Menekankan pemulihan hubungan yang rusak akibat kejahatan, berfokus pada perbaikan kerugian, pemulihan hubungan interpersonal, dan membangun perdamaian di dalam masyarakat setempat.
- g. Keadilan: Memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses *restorative justice* diperlakukan secara adil dan hormat, tanpa diskriminasi atau penindasan.
- h. Keberlanjutan: Memastikan bahwa hasil dari proses *restorative justice* memiliki dampak yang bertahan lama dalam mencegah kejahatan di masa depan dan memperkuat perdamaian di dalam masyarakat setempat.
- i. Pendekatan Holistik: Mengakui bahwa *restorative justice* tidak hanya tentang menyelesaikan kasus individu tetapi juga tentang menangani ketidakseimbangan struktural dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kejahatan.
- j. Pemulihan: Mendorong korban, pelaku, dan masyarakat setempat untuk pulih dari pengalaman kejahatan dengan menyediakan dukungan, sumber daya, dan bantuan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan mereka.

Mendorong kepemilikan dan kepemimpinan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan relevansi dan dampak intervensi *restorative justice*. Memberdayakan masyarakat setempat lokal untuk mengidentifikasi prioritas mereka, memobilisasi sumber daya, dan mendorong perubahan dari dalam akan mendorong rasa kepemilikan dan investasi dalam proses *restorative justice*. Ini dapat dicapai melalui inisiatif pembangunan kapasitas, konsultasi masyarakat setempat, dan proses pengambilan keputusan partisipatif yang memprioritaskan suara dan perspektif kelompok yang terpinggirkan (Dika Pranata & Jami'atur Robekha, 2022).

Mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan *restorative justice*. Dengan bekerja sama dengan lembaga peradilan, organisasi masyarakat setempat, dan pemangku kepentingan kunci lainnya, sumber daya dapat digabungkan, keahlian dibagi, dan upaya dikoordinasikan untuk memaksimalkan dampak dan jangkauan. Membangun kepercayaan dan mendorong dialog yang bermakna di antara berbagai pemangku kepentingan menciptakan lingkungan yang memungkinkan prinsip-prinsip *restorative justice* berkembang dan berkontribusi pada perdamaian berkelanjutan dan kohesi sosial di Papua Barat Daya. Mengatasi dan kesalahpahaman secara efektif di Papua Barat Daya untuk mendorong penerimaan terhadap *restorative justice* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif dengan melibatkan



masyarakat setempat, menghormati keragaman budaya, mendorong pendidikan dan kesadaran, membangun kepercayaan dan kemitraan, memberdayakan pemangku kepentingan lokal, memanfaatkan teknologi, dan mendorong reformasi kebijakan, kemajuan yang berarti dapat dicapai menuju terciptanya masyarakat yang lebih adil dan harmonis di Papua Barat Daya (Irawan et al., 2022).

Strategi untuk Mengatasi Hambatan dalam Menerapkan Restorative Justice yang Efektif di Papua Barat Daya

Mengatasi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* di Papua Barat Daya memerlukan pendekatan strategis dan komprehensif yang mengatasi tantangan logistik, linguistik, budaya, dan pendidikan. Memastikan akses yang adil dan efektif terhadap proses *restorative justice* memerlukan kombinasi keterlibatan masyarakat, pembangunan kapasitas, sensitivitas budaya, inovasi teknologi, dan advokasi kebijakan (Rizqullah Abimanyu & Fanny Rifkat Mukarramah, 2023):

a. Mengatasi tantangan logistik

1. Peningkatan infrastruktur. Tingkatkan jaringan transportasi dan komunikasi untuk memfasilitasi interaksi antara fasilitator dan pelaku. Pendirian pusat-pusat lokal dilengkapi dengan sumber daya dan teknologi yang diperlukan dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan *restorative justice*.
2. Unit keadilan bergerak. Tempatkan unit-unit bergerak atau fasilitator yang bepergian untuk membawa proses *restorative justice* langsung ke masyarakat setempat-masyarakat setempat terpencil, memastikan bahwa semua daerah, tanpa memandang keterpencilannya, memiliki akses ke layanan ini.
3. Transportasi dan komunikasi yang handal. Investasikan dalam saluran transportasi dan komunikasi yang handal untuk memastikan penerapan konsisten prinsip-prinsip *restorative justice*, memfasilitasi keterlibatan yang teratur dan dapat diandalkan.

b. Mengatasi hambatan linguistik

1. Layanan terjemahan dan interpretasi. Penyediaan layanan terjemahan dan interpretasi yang komprehensif untuk memastikan komunikasi efektif antara pelaku dan fasilitator.
2. Pelatihan fasilitator lokal. Latih fasilitator lokal yang lancar dalam bahasa asli dan akrab dengan nuansa budaya. Ini akan meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas proses *restorative justice*.
3. Bahan pendidikan multibahasa. Kembangkan dan sebarkan bahan-bahan pendidikan dan sumber daya multibahasa untuk memastikan



bahwa bahasa tidak menjadi hambatan untuk pemahaman dan partisipasi.

c. Memastikan sensitivitas budaya

1. Bekerja sama dengan pemimpin budaya. Bekerja sama dengan pemimpin masyarakat, para tetua, dan penasihat budaya untuk memastikan bahwa proses *restorative justice* secara budaya relevan dan diterima. Penyesuaian pendekatan untuk cocok dengan konteks budaya yang unik dapat mendorong penerimaan dan efektivitas yang lebih besar.
2. Menghormati adat lokal. Integrasikan adat lokal ke dalam praktik *restorative justice* untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dalam masyarakat.

d. Membangun kapasitas

1. Program pelatihan. Terapkan program pelatihan untuk Tokoh adat, praktisi keadilan, pendidik, dan pemangku kepentingan lainnya dalam prinsip dan teknik *restorative justice*, ini akan memberdayakan masyarakat lokal untuk secara efektif menerapkan praktik *restorative justice*.
2. Dukungan dan sumber daya berkelanjutan. Berikan dukungan dan sumber daya berkelanjutan untuk inisiatif pembangunan kapasitas, memastikan bahwa para pemangku kepentingan lokal memiliki pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang diperlukan.
3. Fasilitator. Menyiapkan fasilitator terlatih untuk mendukung upaya *restorative justice* dalam jangka panjang.

e. Memanfaatkan teknologi

1. Platform digital. Manfaatkan platform digital untuk komunikasi, pelatihan, dan berbagi informasi untuk menjembatani jarak geografis dan mencapai masyarakat setempat-masyarakat setempat terpencil.
2. Aplikasi seluler dan forum *online*. Kembangkan aplikasi seluler, forum *online*, dan alat mediasi virtual untuk memfasilitasi akses ke proses *restorative justice*, terutama di daerah dengan infrastruktur atau sumber daya terbatas.
3. Dokumentasi dan pemantauan: Gunakan teknologi untuk mendukung dokumentasi dan pemantauan kasus-kasus *restorative justice*, memastikan transparansi dan akuntabilitas.

f. Advokasi kebijakan

1. Reformasi kebijakan. Advokasi untuk reformasi kebijakan yang memprioritaskan praktik *restorative justice* dalam sistem keadilan dan memberikan dukungan untuk inisiatif yang dipimpin oleh masyarakat.



2. Alokasi sumber daya. Tekan kebijakan yang mengalokasikan sumber daya untuk program *restorative justice*, melindungi hak-hak pelaku, dan mendorong keterlibatan masyarakat.
3. Melibatkan pembuat kebijakan. Libatkan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam dialog tentang manfaat *restorative justice* untuk mendapatkan dukungan politik dan keuangan yang diperlukan.

Menerapkan *restorative justice* di Papua Barat Daya menghadapi berbagai hambatan yang kompleks, baik dari segi budaya, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan kapasitas dan pengetahuan para pelaku *restorative justice* di tingkat lokal melalui pelatihan intensif yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat (Irwandi, 2023). Dengan demikian, fasilitator lokal dapat lebih efektif dalam mengelola proses *restorative justice* dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat setempat.

Pemberdayaan masyarakat setempat dan kolaborasi dengan pemimpin adat merupakan strategi penting lainnya. Pemimpin adat, yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan masyarakat, dapat membantu menjembatani sistem keadilan formal dan *restorative justice*, memastikan prosesnya sesuai dengan norma dan nilai-nilai lokal (Irabiah et al., 2022). Pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas juga krusial, mengingat hambatan geografis yang sering menghalangi penerapan *restorative justice*. Upaya peningkatan infrastruktur lokal, seperti transportasi dan komunikasi, serta penyediaan fasilitas yang diperlukan, seperti pusat mediasi dan ruang pertemuan masyarakat setempat, sangat diperlukan untuk mendukung proses *restorative justice*.

Dukungan hukum dan kebijakan yang memadai juga sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kerangka hukum yang mendukung praktik *restorative justice*, termasuk regulasi yang jelas dan panduan pelaksanaan, serta koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kebijakan yang mendukung juga harus mencakup pengalokasian sumber daya yang cukup untuk pelaksanaan program *restorative justice* (Putra et al., 2023). Terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan yang muncul, mengevaluasi efektivitas program, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Proses ini harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat setempat lokal, penegak hukum, dan pemerintah. Dengan penerapan strategi-strategi ini, hambatan-hambatan dalam menerapkan *restorative justice* di daerah terpencil



Papua Barat Daya dapat diatasi dengan lebih efektif, sehingga menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Kesimpulan

Penerapan *restorative justice* melibatkan keterlibatan masyarakat secara proaktif, pendidikan yang relevan secara budaya, dan praktik transparan untuk membangun kepercayaan. Kolaborasi dengan tokoh adat memastikan keselarasan dengan adat istiadat, sementara pembangunan kapasitas memberdayakan pemangku kepentingan. Memanfaatkan teknologi mengatasi hambatan logistik, dan advokasi kebijakan mendukung reformasi yang diperlukan. Strategi-strategi gabungan ini dapat meningkatkan penerimaan dan efektivitas *restorative justice*, memupuk masyarakat yang lebih adil dan harmonis di Papua Barat Daya.

Mengatasi hambatan dalam menerapkan *restorative justice* di Papua Barat Daya memerlukan pendekatan holistik dan kolaboratif. Dengan mengatasi tantangan logistik, linguistik, budaya, dan pendidikan melalui strategi-strategi yang ditargetkan, akses yang adil dan efektif ke proses *restorative justice* dapat dijamin. Melibatkan masyarakat setempat, membangun kapasitas, memanfaatkan teknologi, advokasi kebijakan yang mendukung, dan memupuk kemitraan adalah kunci untuk menciptakan sistem *restorative justice* yang berkelanjutan dan berdampak, yang mendorong penyembuhan korban, rekonsiliasi, dan keadilan untuk semua.

Referensi

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>
- Arief, B. N. (2014). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Perdana Media Group.
- Azmi, F., & Hatta, M. (2023). Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Aceh Tengah). *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 1(3), 221–231.
- Azwad Rachmat, H. (2020). Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Kalabbirang Law Journal*, 2(1), 69–76.
- Dika Pranata, & Jami'atur Robekha. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 85–94. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1179>



- Flora, H. S. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(3). <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i3.2459>
- Irabiah, I., Suswanto, B., & Mafing, M. A. A. (2022). Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kotamobagu). *Perspektif*, 27(2), 131–138. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i2.828>
- Irawan, D., Bawole, H., & Rorie, R. (2022). Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia. *Lex Administratum*, 10(5), 32.
- Irwandi. (2023). Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Aceh. *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 9(1), 59–81.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (A. Yunus (ed.)). Mirra Buana Media.
- Lloyd, A., & Borrill, J. (2020). Examining the Effectiveness of Restorative Justice in Reducing Victims' Post-Traumatic Stress. *Psychological Injury and Law*, 13(1), 77–89. <https://doi.org/10.1007/s12207-019-09363-9>
- Lucas, M. (2023). The Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism. *Research Gate, July*, 1–11.
- Maidina Rahmawati et al. (2022). Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. In *Al-Adl : Jurnal Hukum* (Vol. 10, Issue 2).
- Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 1(01), 63–76. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.39>
- Masamah, U., & Zamhari, M. (2017). Peran Guru Dalam Membangunan Multikultural Di Indonesia. *Quality*, 4(2), 271–289.
- Narayani, K. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2023). Implementasi Restorative Justice Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Buleleng). *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 79–89.
- Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2023). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19993>
- Pratiwi, R. D., & Ardi, M. (2019). *Constraints of Restorative Justice Principles in*. 1–19.



- Putra, L. M. R. Z., Jayanto, J., Nur, A. H., Andi, S., Wabula, Y. A., & Pratama, R. (2023). Peningkatan Pemahaman Masyarakat Buton Tentang Restorative Justice Dalam Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna Kesultanan Buton. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(4), 126–131. <https://doi.org/10.31004/jh.v3i4.431>
- Rizqullah Abimanyu, & Fanny Rifkat Mukarramah. (2023). Analisis Pelaksanaan Restorative Justice di Kelurahan Bedoyo Gunung Kidul Dalam Rangka Pemenuhan Keadilan Bagi Masyarakat Desa. *Binamulia Hukum*, 12(1), 25–38. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.449>
- Safitri, S. S., Didi Ardiansah, M., & Prasetyo, A. (2023). Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i01.173>
- Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120. <https://doi.org/10.55357/is.v1i2.37>
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52. <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47>
- Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen*, 4(1), 57–70.